



KEPALA DESA BESUK
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA BESUK
NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



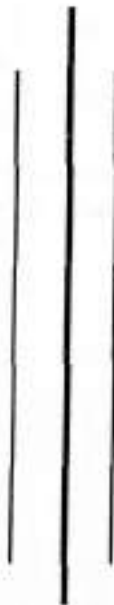
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
DESA BESUK



**KEPALA DESA BESUK
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BESUK
NOMOR II TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
DESA BESUK**



**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
DENGAN KEPALA DESA BESUK**

NOMOR : 100.3.3.7/ II / 427.85.21/2025
NOMOR : 100.3.3.7/ II / 427.85.08/2025

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BESUK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun Dua ribu dua puluh Lima bertempat di Desa Besuk Kecamatan Tempeh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr.MUHAMMAD TOYYIB,MPd.I
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Besuk Kecamatan Tempeh.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Besuk Kecamatan Tempeh, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama : SUPATNO
Jabatan : Kepala Desa Besuk Kecamatan Tempeh.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Besuk Kecamatan Tempeh, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

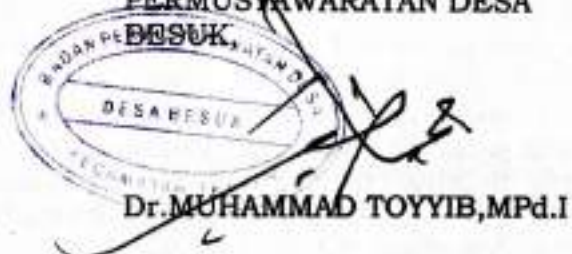
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati Peraturan Desa Besuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
KEPALA DESA BESUK,



Pihak Pertama
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
BESUK,





BADAN PERMUSYAWATAN DESA BESUK

KECAMATAN TEMPEH

KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Suto Supeno No. 09 Telp.

TEMPEH - 67371

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK

NOMOR : 100.3.3.7/ || /427.85.21/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA BESUK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PERMUSYAWATAN DESA BESUK,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besuk, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah kabupaten Lumajang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);

20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 ;
22. Peraturan desa Besuk Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Besuk Tahun 2026 (Lembaran Desa Besuk Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Besuk Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

KESATU : Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Penerimaan dan pengeluaran Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Besuk
pada tanggal 23 Desember 2025

**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
BESUK,
DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH**

MUHAMMAD TOYYIB, MPd.I

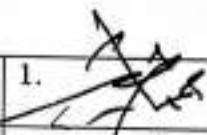
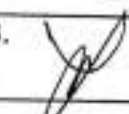
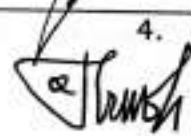
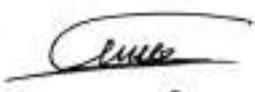
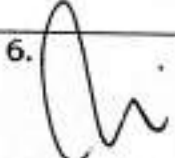
Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang;
4. Camat Tempoh;
5. Kepala Desa Besuk

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

1.	MUHAMMAD TOYYIB	Ketua	1. 
2.	SUBAGIO	Wakil Ketua	2. 
3.	YONI ISWANTO	Sekretaris	3. 
4.	QURROTUL M.	Ketua Bid. Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	AWIK WICAKSONO	Anggota Bid. Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Kemasyarakatan	5. 
6.	MUNIRI	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	6. 
7.	H. BAMBANG SANTOSO	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 

Besuk, Desember 2025

Ketua BPD Desa Besuk,

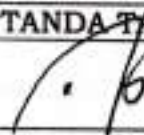
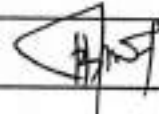
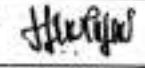
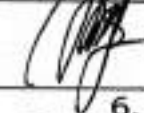
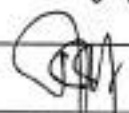
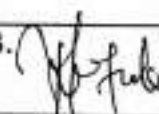
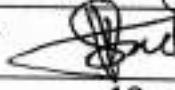
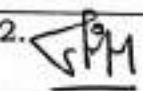


Dr. MUHAMMAD TOYYIB, M.PdI

DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPATNO	Kepala Desa	1. 
2.	EKA SUSILOWATI	Sekretaris Desa	2. 
3.	FARISMA HIDAYATI	Kaur TU dan Umum	3. 
4.	EDY SISWO	Kaur Keuangan	4. 
5.	M. ARIF	Kaur Perencanaan	5. 
6.	ARIK WIDHI UDIYONO	Kasie Pemerintahan	6. 
7.	DEDY SURYONO	Kasie Kesejahteraan	7. 
8.	HENI WIDAYATI	Kasie Pelayanan	8. 
9.	ABD. HARIS	Kasun Krajan	9. 
10.	KOKOH FENDY P	Kasun Darungan	10. 
11.	SUMARDI	Kasun Warung Kutil	11. 
12.	SILVI SRI WULANDARI	Kasun Wonorejo	12. 

Besuk, Desember 2025

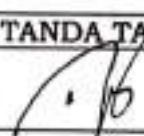
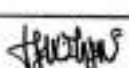
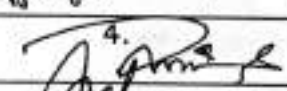
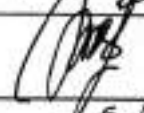
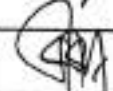
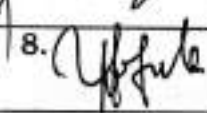
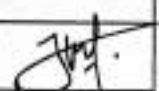
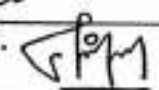
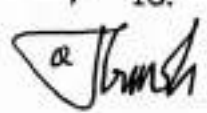
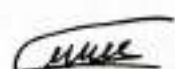
Kepala Desa Besuk,

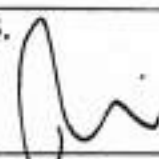


DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPATNO	Kepala Desa	1. 
2.	EKA SUSILOWATI	Sekretaris Desa	2. 
3.	FARISMA HIDAYATI	Kaur TU dan Umum	3. 
4.	EDY SISWO	Kaur Keuangan	4. 
5.	M. ARIF	Kaur Perencanaan	5. 
6.	ARIK WIDHI UDIYONO	Kasie Pemerintahan	6. 
7.	DEDY SURYONO	Kasie Kesejahteraan	7. 
8.	HENI WIDAYATI	Kasie Pelayanan	8. 
9.	ABD. HARIS	Kasun Krajan	9. 
10.	KOKOH FENDY P	Kasun Darungan	10. 
11.	SUMARDI	Kasun Warung Kutil	11. 
12.	SILVI SRI WULANDARI	Kasun Wonorejo	12. 
13.	MUHAMMAD TOYYIB	Ketua	13. 
14.	SUBAGIO	Wakil Ketua	14. 
15.	YONI ISWANTO	Sekretaris	15. 
16.	QURROTUL M.	Ketua Bid. Penyelenggaraan Peindes dan Pembinaan Kemasyarakatan	16. 
17.	AWIK WICAKSONO	Anggota Bid. Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan	17. 

		Kemasyarakatan	
18.	MUNIRI	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	18. 
19.	H. BAMBANG SANTOSO	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	19. 

Besuk, Desember 2025

Kepala Desa Besuk,





KEPALA DESA BESUK
KABUPATEN LUMAJANG
PERATURAN DESA BESUK
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BESUK,

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah kabupaten Lumajang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);

19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Desa Besuk Nomor 7 tahun 2025 tentang RKPDesa Besuk Tahun 2026(Lembaran Desa Besuk Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK

dan

KEPALA DESA BESUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BESUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besuk Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.748.528.231,00
b. Belanja Desa	Rp. 1.674.940.945,95
Surplus/Defisit	Rp. 73.587.285,05
c. Pembiayaan Desa	

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.891.200,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	74.891.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Besuk.

Ditetapkan di Besuk
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA DESA BESUK,



Diundangkan di Besuk
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DESA BESUK,

EKA SUSILOWATI

LEMBARAN DESA BESUK TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BESUK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.028.231,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.748.528.231,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	539.881.496,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	472.023.329,95	
5.3.	Belanja Modal	625.075.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.961.120,00	
	JUMLAH BELANJA	1.674.940.945,95	
	SURPLUS / (DEFISIT)	73.587.285,05	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.303.914,95	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.303.914,95	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	74.891.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	74.891.200,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(73.587.285,05)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BESUK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.028.231,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.748.528.231,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>738.624.825,95</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	698.375.075,95	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.705.250,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.705.250,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	419.703.550,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	419.703.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.773.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	77.610.195,95	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.610.195,95	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.699.136,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.699.136,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.910.104,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.104,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RTRW	65.789.600,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.789.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.680,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.303.680,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.349.750,00	ADD, PBH
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.349.750,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.500.000,00	PBH
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.850.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.550.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.550.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	704.955.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.800.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.350.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.230.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.370.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	750.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	503.805.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	110.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	88.000.000,00	ADD, PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	88.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	305.805.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	305.805.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	29.000.000,00	ADD
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	29.000.000,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	74.000.000,00	ADD, DDS
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.000.000,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	188.400.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	103.400.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	103.400.000,00	ADD
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	38.400.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	50.000.000,00	PSK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DOS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	DOS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DOS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	37.961.120,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	36.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	36.000.000,00	DOS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.961.120,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.961.120,00	DOS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.961.120,00	
			1.674.940.945,95	
		JUMLAH BELANJA		
			73.587.285,05	
		SURPLUS / (DEFISIT)		
6.		PEMBIAYAAN	1.303.914,95	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	74.891.200,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	(73.587.285,05)	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

